



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:521/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa- Terdakwa:

1. Nama Lengkap : INDRAWANSYAH Alias OGUT

Tempat Lahir : Pangkalan Brandan

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Januari 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pelak Gg.Baru Kel.Sei Bilah Timur Kec.Sei  
Lepan Kab.Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta/ Penyanyi Keyboard

Pendidikan : SMA (Tamat)

2. Nama Lengkap : WINDA YANTI NASUTION Alias WINDA

Tempat Lahir : Pangkalan Brandan

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pelak Gg.Baru Kel.Sei Bilah Timur Kec.Sei  
Lepan Kab.Langkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

-----Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa-terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat NO.521/ Pen.Pid/2013/PN-Stb, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara aquo tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg Perk :PDM-14.Epk.2/STBAT.1/09/2013, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.Indrawansyah Als Ogut, bersama dengan Terdakwa 2. Winda Yanti Nasution Als Winda ,terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Indawansyah Als Ogut dan terdakwa II Winda Yanti Nasution Als Winda,masing-masing selama: 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - NIHIL
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa-terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa-terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa-terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

## KESATU:

- Bahwa ia terdakwa I **INDRAWANSYAH als OGUT** bersama dengan terdakwa II **WINDA YANTI NASUTION als WINDA**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Timur Pasar Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi JULIA Br SINAGA**, perbuatan mana di lakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa Indrawansyah alias Ogut yang berada di rumahnya akan berangkat kerja, lalu terdakwa Indrawansyah alias Ogut melihat saksi Julia Br Sinaga, saat itu saksi Julia Br Sinaga berkata ,Hai Bencong, lalu dijawab terdakwa I Indrawansyah alias Ogut , Apa Kau, boneng, gila kau, lalu saksi Julia Br Sinaga marah dan memaki terdakwa I Indrawansyah alias Ogut. Mendengar terdakwa I Indrawansyah alias Ogut yang merupakan saudara terdakwa II Winda Yanti Nasution dibilang bencong oleh saksi Julia Br Sinaga, terdakwa II Winda Yanti Nasution yang berada didalam keluar rumah kemudian menemui saksi Julia Br Sinaga, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution terlibat pertengkaran mulut, tak lama kemudian saksi Julia Br Sinaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Winda Yanti Nasution saling jambak dan bergumul hingga terjadi keributan, lalu datang terdakwa I Indrawansyah alias Ogut bermaksud untuk meleraikan namun tidak bisa, karena kewalahan terdakwa I Indrawansyah alias Ogut memukul dada saksi Julia Br Sinaga sebanyak 1 (satu) kali. Perkelahian tersebut berhenti karena banyak warga yang datang dan memisahkan saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution pulang ke rumah masing-masing. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 040/V/ VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Puskesmas Babalan Kab.Langkat yang ditandatangani oleh dr. Indra Bambang. S, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : Luka tersebut diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**A T A U**

**KEDUA :**

- Bahwa terdakwa terdakwa I **INDRAWANSYAH als OGUT** bersama dengan terdakwa II **WINDA YANTI NASUTION als WINDA**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Timur Pasar Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap saksi JULIA Br SINAGA**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa Indrawansyah alias Ogut yang berada di rumahnya akan berangkat kerja, lalu terdakwa Indrawansyah alias Ogut melihat saksi Julia Br Sinaga, saat itu saksi Julia Br Sinaga berkata ,Hai Bencong, lalu dijawab terdakwa I Indrawansyah alias Ogut , Apa Kau, boneng, gila kau, lalu saksi Julia Br Sinaga marah dan memaki terdakwa I Indrawansyah alias Ogut. Mendengar terdakwa I Indrawansyah alias Ogut yang merupakan saudara terdakwa II Winda Yanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dibilang bencong oleh saksi Julia Br Sinaga, terdakwa II Winda Yanti Nasution yang berada didalam keluar rumah kemudian menemui saksi Julia Br Sinaga, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution terlibat pertengkaran mulut, tak lama kemudian saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution saling jambak dan bergumul hingga terjadi keributan, lalu datang terdakwa I Indrawansyah alias Ogut bermaksud untuk melerai namun tidak bisa, karena kewalahan terdakwa I Indrawansyah alias Ogut memukul dada saksi Julia Br Sinaga sebanyak 1 (satu) kali. Perkelahian tersebut berhenti karena banyak warga yang datang dan memisahkan saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan terdakwa II Winda Yanti Nasution pulang ke rumah masing-masing. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 040/V/VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Puskesmas Babalan Kab.Langkat yang ditandatangani oleh dr. Indra Bambang. S, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : Luka tersebut diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul .

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. JULIA Br SINAGA,keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Timur Pasar baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat saksi telah dianiaya oleh terdakwa-terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi baru pulang dari beli Mie Aceh di kedai saksi Julia Kamisi yang berada di dekat rumah adik saksi ;
- Bahwa lalu datang Terdakwa Ogut yang berada di depan rumahnya berkata ,” Boneng, Gila Kau”, kepada saksi;
- Bahwa lalu saksi berkata kepada Terdakwa I Ogut ,”Kenapa kau ejek aku”, selanjutnya datang Terdakwa Winda adiknya Ogut berkata,”Bau, bau “ ;
- Bahwa saksi tidak terima dengan perkataan tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa Winda dimana saksi dan Terdakwa Winda saling mendatangi;
- Bahwa lalu saksi dan Terdakwa Winda saling jambak, dan terdakwa Ogut lalu datang dan memukul bagian dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi terjatuh ke tanah ;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga melerai saksi dan terdakwa Winda dan selanjutnya saksi dan terdakwa Winda pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi mengalami sakit dan karena tidak senang lalu melaporkan perbuatan terdakwa-terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa antara saksi dan pihak keluarga Terdakwa-terdakwa belum ada perdamaian ;

-----Atas keterangan saksi ,terdakwa-terdakwa menyangkal ada memukul saksi ;

2. SARI AGUS TRIA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-terdakwa karena rumah saksi dan Terdakwa-terdakwa berdekatan begitu juga dengan rumah saksi Julia Br Sinaga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wib, telah terjadi perkelahian antara saksi Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa-terdakwa bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang berada dirumahnya kemudian mendengar suara orang ribut-ribut ;
- Bahwa lalu saksi keluar rumah dan melihat saat itu saksi Juliana Br Sinaga dan terdakwa Winda Yanti Nasution sudah bergumul ditanah dengan posisi saksi Julia Br Sinaga berada dibawah sedangkan Terdakwa Winda berada diatas;
- Bahwa kemudian Perkelahian tersebut dileraikan oleh warga selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa Winda pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa karena saksi Julia br Sinaga merasa tidak senang lalu Terdakwa Dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan;

3. JULIA KAMISI Alias MISI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Juliana Br Sinaga dan Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian antara saksi Juliana Br Sinaga dengan terdakwa-terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rel Kereta Api Lingk.III Kel.Sei Bilah Timur Pasar baru Kec.Sei Lelan Kab.Langkat;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dikedai lalu mendengar suara ribut-ribut diluar kedai;
- Bahwa lalu saksi keluar kedai dan melihat saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa Winda sudah bergumul dan saling menjambak;
- Bahwa kemudian Terdakwa Indrawansyah Als Ogut memukul dada saksi Julia Br Sinaga;
- Bahwa jarak saksi melihat perkelahian antara saksi Julia Br Sinaga dengan terdakwa-terdakwa  $\pm$  3 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Perkelahian tersebut dileraikan oleh warga selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa-terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa Indrawansyah Als Ogut menyangkal ada memukul saksi Julia Br Sinaga, sedangkan Terdakwa Winda tidak keberatan;

#### 4. MUHAMMAD BUDI PRATAMA Alias BUDI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian antara saksi Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Winda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rel Kereta Api Lingk.III Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lelan Kab.Langkat;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di depan rumahnya Terdakwa-Terdakwa, karena akan menjemput Terdakwa Indrawan Syah alias Ogut untuk nyanyi;
- Bahwa lalu saksi mendengar saksi Julia br Sinaga berkata, "Bencong", kepada terdakwa Indrawansyah Alias Ogut yang sedang memasang sepatu didepan rumah Terdakwa Ogut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Indrawansyah Alias Ogut berkata, " Apa kau",;
- Bahwa kemudian Terdakwa Winda datang dari dalam rumah kemudian terlibat pertengkaran mulut dengan saksi Julia Br Sinaga dan akhirnya Terdakwa II Winda Yanti Nasution dan saksi Julia Br Sinaga saling menjambak rambut dan bergumul ditanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Indrawansyah Alias Ogut meleraikan perkelahian tersebut dan akhirnya Terdakwa Winda dan saksi Julia Br Sinaga pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa Indrawansyah Alias Ogut pergi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara sdr.Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Indrawansyah Alias Ogut dan Terdakwa Winda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak senang sdr.Juliana Br Sinaga melaporkan Terdakwa Terdakwa ke Pihak yang berwajib;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkannya;

5. SITI ARSYAH Alias ARSYAH, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian antara saksi Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Winda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rel Kereta Api Lingk.III Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumahnya kemudian mendengar suara ribu-ribut ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa dan ternyata saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa Winda sudah bergumul di tanah dimana posisi Saksi Julia Br Sinaga dibawah sedangkan Terdakwa Winda berada diatas;
- Bahwa kemudian warga meleraai perkelahian tersebut dan akhirnya Terdakwa Winda dan saksi Julia Br Sinaga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara sdr.Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Winda;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkannya;

6. KHADIJAH Alias IJAH, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian antara saksi Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Winda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rel Kereta Api Lingk.III Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumahnya lalu mendengar suara orang ribut-ribut sehingga saksi keluar rumah untuk melihat;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Winda dan lalu saksi Julia Br Sinaga sudag bergumul ditanah dengan posisi saksi Julia Br Sinaga berada dibawah sedangkan Terdakwa Winda berada diatas;
- Bahwa kemudian warga melerai perkelahian tersebut dan akhirnya Terdakwa Winda dan saksi Julia Br Sinaga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara sdri.Juliana Br Sinaga dengan Terdakwa Winda;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Indrawansyah Als Ogut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa ,Adik Terdakwa yang bernama Winda dengan saksi Julia Br Sinaga;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa sedang memasang sepatu di depan rumah terdakwa , lalu saksi Julia Br Sinaga tiba-tiba berkata, " Bencong " ,kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa menjawab, " Apa Kau", lalu sdri Juli terus merepet ddidepan rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan masuk kerumah;
- Bahwa karena sdri.Juli merepet adik Terdakwa yaitu Winda keluar rumah untuk melihat dan setelah itu adik Terdakwa yang bertengkar mulut dengan Sdri.Juli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat adik terdakwa dan Sdri.Juli sudah bergumul di depan warung Sdr.Ota;
- Bahwa kemudian Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut dengan cara membuka tangan sdri.Juli yang sudah menjambak rambut adik Terdakwa ,namun Sdri.Juli masih terus mau menyerang adik terdakwa sehingga Terdakwa minta bantuan Wak Ijah dan Kak Arsah dan akhirnya adik terdakwa dan Sdri.Juli berhasil dipisahkan;
- Bahwa selanjutnya adik terdakwa dan Sdri.Juli pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul sdri.Juli, hanya memegang tangan Sdri.Juli agar melepaskan genggamannya dari rambut adik terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdri.Juli melaporkan Terdakwa dan adiknya ke Kantor Polsek P.Brandan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal ;

## 2. Terdakwa Winda Yanti Nasution pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rel Kereta Api Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdri Julia Br Sinaga;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian mendengar suara ribut diluar rumah dimana Terdakwa mendengar abang Terdakwa yang bernama Ogut dikatakan Bencong oleh sdri.Juli Br Sinaga;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdri.Juli ,dan Sdri.Juli mengatakan,'Ku bilang kau sama lakiku', dan Terdakwa menjawab, "Bilang lah..." ;
- Bahwa selanjutnya Sdri.Juli Br Sinaga berkata lagi," Kemari kau", sehingga Terdakwa mendatangi Sdri.Juli Br Sinaga dan Sdri Juli pun mendatangi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dekat Sdri.Juli langsung menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa membalas menjambak rambut sdri.Julia Br Sinaga dan akhirnya Terdakwa dan Sdri.Julia Br Sinaga bergumul;
- Bahwa kemudian datang abang Terdakwa berusaha memisahkan perkelahian tersebut bersama Wak Ijah dan Wak Arsah;
- yang sedang bekerja didatangi anaknya yang bernama Winda Yanti Nasution;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum No: 040 / V/ VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr.Indra Bambang S, dengan kesimpulan adanya luka-luka lecet pada : batang hidung atas sebelah kanan, bawah mata sebelah kanan,pipi sebelah kanan, telinga depan sebelah kanan leher bagian depan, leher atas bagian samping kanan dan bagian bawah payudara sebelah kanan diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Timur Pasar Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat ,telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Indarawansyah dan Terdakwa Winda Yanti Nasution dengan saksi JULIA Br SINAGA;
- Bahwa perbuatan mana di lakukan para terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula ketika Terdakwa Indrawansyah alias Ogut yang berada di rumahnya akan berangkat kerja, lalu Terdakwa Indrawansyah alias Ogut melihat saksi Julia Br Sinaga, saat itu saksi Julia Br Sinaga berkata ,Hai Bencong, lalu dijawab terdakwa I Indrawansyah alias Ogut , Apa Kau”;
- Bahwa lalu saksi Julia Br Sinaga marah dan memaki Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut;
- Bahwa mendengar Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut yang merupakan saudara Terdakwa II Winda Yanti Nasution dibilang bencong oleh saksi Julia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sinaga, terdakwa II Winda Yanti Nasution yang berada didalam keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa Winda Yanti Nasution kemudian menemui saksi Julia Br Sinaga, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution terlibat pertengkaran mulut;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution saling jambak dan bergumul hingga terjadi keributan;
- Bahwa lalu datang Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut bermaksud untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Sdri.Juli Br Sinaga agar melepaskan tangannya dari rambut Terdakwa Winda Yanti Nasution namun tidak bisa, karena kewalahan Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut memanggil saksi Ijah dan saksi Arsah untuk membantu memisahkan;
- Bahwa akhirnya perkelahian tersebut berhenti selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 040/V/VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Puskesmas Babalan Kab.Langkat yang ditandatangani oleh dr. Indra Bambang. S, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : Luka tersebut diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan kedalam fakta-fakta hukum yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan,
3. Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah Terdakwa I.INDRAWAN SYAH Alias OGUT dan Terdakwa II.WINDA YANTI NASUTION Als WINDA, , selaku subjek hukum dan dipersidangan Terdakwa-terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa-Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan tegas dan selama proses persidangan tidak ada ditemukan unsur pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa-terdakwa dari tanggung jawabnya dimuka hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2.Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu anasir saja yang terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jalan Rel Kereta Api Gg.Baru Kel.Sei Bilah Timur Pasar Baru Kec.Sei Lengan Kab.Langkat,telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I Indrawansyah Als Ogut dengan , Terdakwa II Winda Yanti Ansution Als Winda dengan saksi Juliana Br Sinaga ;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa Indrawansyah alias Ogut yang berada di rumahnya akan berangkat kerja, lalu Terdakwa Indrawansyah alias Ogut melihat saksi Julia Br Sinaga, saat itu saksi Julia Br Sinaga berkata ,Hai Bencong, lalu dijawab terdakwa I Indrawansyah alias Ogut , Apa Kau”;

Menimbang, bahwa lalu saksi Julia Br Sinaga marah dan memaki Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut dan mendengar Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut yang merupakan saudara Terdakwa II Winda Yanti Nasution dibilang bencong oleh saksi Julia Br Sinaga,lalu Terdakwa II Winda Yanti Nasution yang berada didalam keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Winda Yanti Nasution kemudian menemui saksi Julia Br Sinaga, selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution terlibat pertengkaran mulut dan tak lama kemudian saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution saling jambak dan bergumul hingga terjadi keributan;

Menimbang , bahwa lalu datang Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut bermaksud untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Sdri.Juli Br Sinaga agar melepaskan tangannya dari rambut Terdakwa Winda Yanti Nasution namun tidak bisa, karena kewalahan Terdakwa I Indrawansyah alias Ogut memanggil saksi Ijah dan saksi Arsah untuk membantu memisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya perkelahian tersebut berhenti selanjutnya saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 040/V/VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Puskesmas Babalan Kab.Langkat yang ditandatangani oleh dr. Indra Bambang. S, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : Luka tersebut diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah dan karena merasa sakit dan tidak senang saksi Juliana Br Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa-terdakwa ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

### melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa I Indrawansyah Als Ogut dan terdakwa II Winda Yanti Nasution Als Winda telah bertengkar dengan sdri. Julia Br Sinaga diawali dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan Sdri. Julia Br Sinaga kemudian akhirnya Terdakwa II berkelahi dengan Sdri. Julia Br Sinaga dengan saling jambak-jambakan dan bergumul selanjutnya Terdakwa I berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara memegang tangan Sdri. Julia Br Sinaga agar melepaskan genggamannya dari rambut Terdakwa II namun tidak bisa sehingga Terdakwa I meminta bantuan kepada Saksi Khadijah dan saksi Arsyah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I yang mula-mula bertengkar mulut dengan saksi Julia Br Sinaga kemudian datang Terdakwa II menjumpai Saksi Julia Br Sinaga dan kembali bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa II Winda Yanti Nasution akhirnya bergumul dengan Sdri. Julia Br Sinaga dan Terdakwa I Aindrawansyah Als Ogut kemudian datang berusaha meleraikan dengan memegang tangan saksi Julia Br Sinaga hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Julia Kamisi, saksi Muhammad Budi Pratama, saksi Siti Arsyah dan Siti Khadijah telah memenuhi unsur ini yaitu Terdakwa I dan Terdakwa Turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi Julia Br Sinaga;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan alasan pemaaf yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan Terdakwa maka para Terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa mengakibatkan saksi Juliana Br Sinaga mengalami rasa sakit.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa-terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya,
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa pernah menunjukkan itikad baiknya dengan mencoba berdamai dengan saksi Juliana Br Sinaga namun pihak saksi korban Juliana Br Sinaga tidak mau karena tidak sesuainya permintaan saksi Juliana Br Sinaga dan karena sudah diluar batas kemampuan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai para Terdakwa sudah beritikad baik dengan berusaha memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keharmonisan pergaulan di lingkungan antara para Terdakwa dengan saksi Korban Juliana Br Sinaga sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu alasan penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) JO.Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1.INDRAWANSYAH Alias OGUT dan Terdakwa 2.WINDA YANTI NASUTION Alias WINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan.
3. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh kami : **Irwansyah Putra Sitorus,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis ,**Nora Gaberia Pasaribu,SH** dan **Dewi AndriyaniSH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Leni Sri Dame Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **Agus ,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NORA GABERIA PASARIBU, SH IRWANSYAH PUTRA  
SITORUS ,SH.MH.
2. DEWI ANDRIYANI , SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

LENI SRI DAME